



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 13987-13997

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Transformasi Digital Pemerintahan Daerah Otonom Baru di Indonesia: Analisis Efektivitas Kebijakan Pemekaran Wilayah dalam Perspektif Hukum

Rudi Habibi

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

rudihabibi97@gmail.com

Abstrak

Kebijakan pemekaran wilayah sebagai implementasi otonomi daerah menghadapi tantangan baru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif di tengah percepatan transformasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemekaran wilayah pada Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia dalam perspektif hukum serta mengkaji peran transformasi digital dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan deskriptif-analitis, yang memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, laporan evaluasi kementerian terkait, data Badan Pusat Statistik, literatur ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pemekaran wilayah belum sepenuhnya tercapai karena masih dihadapkan pada rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintahan, ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat, belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta masih kuatnya dinamika sosial-politik yang memengaruhi kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan. Penelitian juga menemukan bahwa transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi pelayanan publik, integrasi data pemerintahan, dan peningkatan transparansi mampu menjadi instrumen strategis dalam memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meskipun implementasinya masih terkendala oleh kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta perlindungan data dan keamanan siber. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi yang adaptif, pemerataan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas aparatur, integrasi sistem pemerintahan berbasis teknologi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan transformasi digital pemerintahan daerah yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Daerah Otonomi Baru; Efektivitas Kebijakan; Otonomi Daerah; Transformasi Digital; Perspektif Hukum.

1. Latar Belakang

Transformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia pascareformasi ditandai dengan pergeseran dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju desentralisasi melalui pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah [1]. Perubahan tersebut memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara, desentralisasi tidak hanya merupakan pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga instrumen hukum untuk mewujudkan demokrasi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagi Indonesia yang memiliki wilayah luas dan beragam, desentralisasi diharapkan mampu memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan responsivitas pemerintah daerah [2]. Seiring perkembangan teknologi, keberhasilan otonomi daerah tidak lagi hanya diukur dari luasnya kewenangan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah menjalankan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap transformasi digital.

Salah satu implementasi desentralisasi adalah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui kebijakan pemekaran wilayah. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperluas akses pelayanan publik. Namun, pada era transformasi digital,

indikator keberhasilan pemekaran tidak lagi hanya bergantung pada pembentukan struktur pemerintahan baru, tetapi juga pada kemampuan daerah membangun pemerintahan digital (digital government) melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi data, dan pemanfaatan teknologi informasi [3]. Digitalisasi pemerintahan menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi karena mampu meningkatkan transparansi, efisiensi administrasi, partisipasi masyarakat, dan pengambilan kebijakan berbasis data (evidence-based policy) [4]. Oleh sebab itu, efektivitas kebijakan pemekaran wilayah perlu dievaluasi tidak hanya berdasarkan indikator ekonomi dan fiskal, tetapi juga berdasarkan kesiapan transformasi digital pemerintah daerah.

Meskipun demikian, berbagai Daerah Otonomi Baru masih menghadapi kendala dalam mewujudkan pemerintahan digital yang efektif. Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya kompetensi aparatur, belum meratanya infrastruktur teknologi informasi, lemahnya integrasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta rendahnya literasi digital masyarakat [1]. Akibatnya, implementasi SPBE, e-government, e-budgeting, dan berbagai inovasi pelayanan publik berbasis digital belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks antara tujuan normatif pemekaran wilayah dengan realitas di lapangan. Di satu sisi, pemekaran diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah, namun di sisi lain banyak DOB masih bergantung pada pemerintah pusat serta belum memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mendukung transformasi digital [5]. Situasi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan digital (digital divide) antar daerah di Indonesia.

Dalam perspektif teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengintegrasikan teori efektivitas hukum, teori desentralisasi, teori good governance, dan konsep digital governance. Teori efektivitas hukum menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh keberadaan regulasi, kapasitas kelembagaan, kualitas aparatur, serta budaya hukum masyarakat. Sementara itu, teori desentralisasi memandang pelimpahan kewenangan sebagai upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal [6]. Konsep good governance menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum, sedangkan digital governance memperluas konsep tersebut melalui pemanfaatan teknologi digital, interoperabilitas data, keamanan siber, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam pelayanan publik [7]. Dengan demikian, efektivitas kebijakan pemekaran wilayah pada era digital dipengaruhi tidak hanya oleh regulasi dan kapasitas fiskal, tetapi juga oleh kesiapan transformasi digital pemerintahan.

Berbagai penelitian mengenai efektivitas pemekaran wilayah umumnya masih berfokus pada aspek pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal, kualitas pelayanan publik, dan dinamika politik lokal [8]. Di sisi lain, penelitian mengenai transformasi digital lebih banyak membahas implementasi SPBE, e-government, smart city, dan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi. Kedua kajian tersebut berkembang secara terpisah sehingga belum mampu menjelaskan hubungan antara efektivitas kebijakan pemekaran wilayah dengan transformasi digital pemerintahan dalam perspektif hukum. Padahal, pada era Society 5.0, keberhasilan Daerah Otonomi Baru juga ditentukan oleh kesiapan regulasi digital, tata kelola data, keamanan informasi, dan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan [9]. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi research gap dengan mengintegrasikan dimensi hukum, efektivitas kebijakan pemekaran wilayah, dan digital governance dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan novelty berupa model analisis yang menghubungkan efektivitas kebijakan pemekaran wilayah dengan perspektif hukum administrasi negara dan transformasi digital pemerintahan. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas pemekaran melalui indikator yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi, meliputi kesiapan regulasi digital, kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, interoperabilitas sistem informasi, tata kelola data (data-driven governance), keamanan siber, dan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini menempatkan hukum sebagai regulatory framework yang memastikan digitalisasi pemerintahan berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian efektivitas pemekaran wilayah dari pendekatan administratif menuju perspektif digital legal governance.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan pemekaran wilayah dalam mendukung transformasi digital pemerintahan pada Daerah Otonomi Baru di Indonesia serta mengidentifikasi faktor hukum, kelembagaan, dan teknologi yang memengaruhi implementasinya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis melalui pengembangan konsep efektivitas hukum dalam konteks digital governance, sekaligus memperkaya kajian hukum administrasi negara mengenai hubungan antara desentralisasi dan transformasi digital. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi bagi

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi SPBE, menyempurnakan kebijakan penataan daerah, serta membangun tata kelola pemerintahan yang inovatif, transparan, akuntabel, dan berbasis data guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis deskriptif untuk mengkaji efektivitas kebijakan pemekaran wilayah dalam mendukung transformasi digital pemerintahan pada Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum, implementasi kebijakan, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan digital berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan yang berlaku [10]. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi (document review), meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, laporan evaluasi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta berbagai jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian yang relevan dengan desentralisasi, digital governance, dan hukum administrasi Negara [11]. Pemilihan metode ini bertujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara regulasi, implementasi kebijakan pemekaran wilayah, dan kesiapan transformasi digital pemerintahan pada DOB. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik content analysis dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, kemudian divalidasi melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai regulasi, dokumen pemerintah, serta temuan penelitian terdahulu. Pendekatan ini memiliki urgensi untuk mengidentifikasi efektivitas kebijakan pemekaran wilayah dari perspektif hukum di tengah percepatan transformasi digital, sekaligus menghasilkan rekomendasi konseptual dan kebijakan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, berbasis data (data-driven governance), dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital serta kecerdasan buatan (artificial intelligence).

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah Otonom Baru dalam Perspektif Hukum dan Good Governance

Transformasi digital merupakan salah satu instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan pada Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pembentukan DOB sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya bertujuan memperpendek rentang kendali pemerintahan, tetapi juga mendorong terciptanya pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, berbagai hasil evaluasi menunjukkan bahwa keberhasilan pemekaran wilayah tidak lagi dapat diukur hanya melalui pembentukan struktur kelembagaan baru, melainkan juga dari kemampuan daerah mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan [12]. Dalam konteks tersebut, digitalisasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan pemekaran wilayah. Kehadiran teknologi digital memungkinkan pemerintah daerah mempercepat pelayanan administrasi, meningkatkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Dengan demikian, transformasi digital bukan sekadar inovasi administratif, melainkan merupakan instrumen hukum dan kebijakan publik yang menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah baru.

Secara konseptual, transformasi digital pada DOB harus dipahami sebagai proses perubahan menyeluruh terhadap sistem birokrasi konvensional menuju tata kelola pemerintahan berbasis data (data-driven government). Perspektif Good Governance menempatkan digitalisasi sebagai sarana untuk mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akan tetapi, dalam praktiknya sebagian besar DOB masih menghadapi persoalan mendasar berupa lemahnya kapasitas kelembagaan, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta belum terintegrasinya sistem informasi antarperangkat daerah [5]. Kondisi tersebut mengakibatkan pelayanan publik tetap bergantung pada prosedur administratif manual yang

lambat dan rentan terhadap praktik maladministrasi. Bahkan, pada beberapa daerah hasil pemekaran, digitalisasi hanya diwujudkan dalam bentuk penyediaan laman resmi pemerintah tanpa diikuti dengan integrasi pelayanan publik secara elektronik. Akibatnya, keberadaan teknologi belum mampu menghasilkan perubahan substantif terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dari perspektif hukum, transformasi digital juga berkaitan erat dengan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berbagai regulasi nasional telah memberikan landasan normatif bagi digitalisasi birokrasi, mulai dari pengaturan mengenai pemerintahan daerah, sistem pemerintahan berbasis elektronik, keterbukaan informasi publik, transaksi elektronik, hingga perlindungan data pribadi [13]. Artinya, pemerintah daerah tidak lagi memiliki alasan untuk mempertahankan pola birokrasi yang tertutup dan lamban. Sebaliknya, setiap kebijakan daerah harus diarahkan pada pembangunan ekosistem pemerintahan digital yang mampu menjamin keamanan data masyarakat, integritas informasi publik, interoperabilitas sistem, serta kemudahan akses layanan bagi seluruh warga. Dalam konteks DOB, implementasi regulasi tersebut menjadi semakin penting karena wilayah yang baru dimekarkan umumnya masih berada pada tahap pembangunan kelembagaan sehingga memiliki kesempatan lebih besar untuk membangun sistem pemerintahan digital sejak awal dibandingkan melakukan transformasi terhadap sistem birokrasi lama yang sudah mengakar.

Apabila dianalisis menggunakan perspektif efektivitas hukum, keberhasilan transformasi digital pada DOB tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum tercermin pada kesiapan organisasi pemerintah daerah, kualitas aparatur, serta dukungan infrastruktur digital yang memadai. Substansi hukum berkaitan dengan harmonisasi regulasi pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan digital [14]. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan perubahan pola pikir aparatur dan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital secara bertanggung jawab. Pada banyak DOB, hambatan terbesar justru berada pada aspek budaya hukum. Masih ditemukan resistensi aparatur terhadap digitalisasi karena dianggap mengurangi ruang diskresi administratif, sementara sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan memanfaatkan layanan elektronik akibat keterbatasan literasi digital maupun akses internet [15]. Oleh karena itu, efektivitas transformasi digital tidak cukup diwujudkan melalui pembangunan aplikasi pelayanan, tetapi harus diikuti dengan perubahan budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis teknologi.

Transformasi digital memiliki implikasi strategis terhadap keberhasilan kebijakan pemekaran wilayah dalam jangka panjang. Pemekaran yang sebelumnya berorientasi pada pembangunan fisik birokrasi harus bergeser menuju pembangunan kapasitas digital pemerintahan sebagai fondasi utama pelayanan publik modern. Keberadaan gedung pemerintahan yang megah tidak lagi menjadi indikator keberhasilan apabila tidak diiringi dengan sistem informasi yang terintegrasi, pelayanan publik daring yang mudah diakses, pengelolaan keuangan daerah secara elektronik, sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan, serta mekanisme pengawasan berbasis teknologi informasi. Dengan kata lain, transformasi digital telah mengubah paradigma evaluasi Daerah Otonom Baru dari sekadar kemampuan membentuk organisasi pemerintahan menjadi kemampuan menghasilkan nilai publik (public value) melalui inovasi digital. Oleh sebab itu, pemerintah pusat perlu menjadikan tingkat kematangan SPBE, kualitas tata kelola digital, keamanan siber daerah, interoperabilitas data, dan kompetensi digital aparatur sebagai indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan DOB. Pendekatan tersebut akan menghasilkan model pemekaran wilayah yang tidak hanya memperluas wilayah administrasi, tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintahan yang adaptif, responsif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di era transformasi digital.

Tabel 1. Analisis Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah Otonom Baru dalam Perspektif Hukum

Aspek Analisis	Kondisi pada DOB	Permasalahan	Perspektif Hukum	Strategi Transformasi Digital
Tata Kelola Pemerintahan	Struktur pemerintahan baru masih dalam tahap pembentukan	Koordinasi birokrasi belum efektif	UU Pemerintahan Daerah dan prinsip Good Governance	Integrasi SPBE sejak awal pembentukan DOB

Pelayanan Publik	Sebagian layanan masih manual	Pelayanan lambat dan berbelit	Asas pelayanan publik yang efektif dan efisien	Digitalisasi layanan administrasi terpadu
Infrastruktur Digital	Tidak merata antarwilayah	Internet dan jaringan belum stabil	Kewajiban negara menjamin akses pelayanan	Pemerataan infrastruktur TIK melalui sinergi pusat-daerah
SDM Aparatur	Kompetensi digital belum merata	Literasi digital ASN rendah	Prinsip profesionalitas ASN	Pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi kompetensi digital
Transparansi	Informasi publik belum terintegrasi	Potensi maladministrasi dan KKN	Keterbukaan Informasi Publik	Portal data terbuka dan dashboard kinerja daerah
Akuntabilitas	Pengawasan masih administratif	Sulit memonitor penggunaan APBD	Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	e-Budgeting, e-Planning, dan e-Audit
Perlindungan Data	Pengelolaan data belum terstandar	Risiko kebocoran data	Perlindungan Data Pribadi	Penguatan keamanan siber dan tata kelola data
Partisipasi Publik	Aspirasi masyarakat masih konvensional	Keterlibatan masyarakat rendah	Demokrasi partisipatif	Platform konsultasi publik berbasis digital

Transformasi digital merupakan faktor fundamental dalam menentukan efektivitas tata kelola pemerintahan pada Daerah Otonom Baru. Keberhasilan kebijakan pemekaran wilayah tidak lagi cukup diukur melalui pembentukan kelembagaan dan pembangunan fisik pemerintahan, melainkan harus dinilai berdasarkan kemampuan pemerintah daerah mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh proses administrasi, pelayanan publik, pengelolaan keuangan, serta pengawasan pemerintahan. Dalam perspektif hukum, digitalisasi memperkuat implementasi prinsip Good Governance melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, kepastian hukum, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, transformasi digital harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam evaluasi kebijakan pemekaran wilayah sehingga Daerah Otonom Baru mampu berkembang menjadi pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas di era digital.

3.2 Efektivitas Digitalisasi Pelayanan Publik dan Kemandirian Fiskal Daerah Otonom Baru di Indonesia

Transformasi digital telah mengubah paradigma penyelenggaraan pelayanan publik dari model birokrasi konvensional menuju sistem pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, data, dan integrasi layanan. Dalam konteks Daerah Otonom Baru (DOB), digitalisasi tidak hanya dipahami sebagai penggunaan aplikasi elektronik, melainkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara normatif, tujuan utama pembentukan DOB adalah mempercepat pemerataan pembangunan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif [16]. Namun, realitas menunjukkan bahwa sebagian besar DOB masih menghadapi persoalan klasik berupa birokrasi yang belum profesional, keterbatasan kapasitas fiskal, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dalam kondisi demikian, digitalisasi menjadi instrumen yang mampu menjembatani kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan pemekaran dengan realitas implementasi pemerintahan di lapangan. Oleh karena itu, efektivitas digitalisasi pelayanan publik harus diposisikan sebagai salah satu indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan pemekaran wilayah di Indonesia.

Dari perspektif pelayanan publik, pemanfaatan teknologi digital mampu menciptakan birokrasi yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sistem pelayanan berbasis

elektronik, seperti pelayanan administrasi kependudukan, perizinan berusaha, pengaduan masyarakat, pengelolaan arsip digital, hingga pembayaran pajak daerah secara daring, secara signifikan mampu mengurangi praktik birokrasi berbelit, mempersempit peluang korupsi, serta meningkatkan kepastian hukum dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Akan tetapi, implementasi digitalisasi di banyak DOB masih menghadapi hambatan berupa kesenjangan infrastruktur teknologi, keterbatasan jaringan internet, rendahnya kompetensi digital aparatur sipil negara, serta belum terintegrasinya sistem informasi antarorganisasi perangkat daerah. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan publik berbasis elektronik belum berjalan secara optimal dan sering kali hanya menjadi pelengkap administratif tanpa memberikan perubahan nyata terhadap kualitas pelayanan [17]. Akibatnya, masyarakat masih dihadapkan pada pelayanan yang lambat, duplikasi dokumen, serta proses administrasi yang tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak cukup diukur dari jumlah aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah, tetapi harus dinilai berdasarkan tingkat integrasi sistem, kemudahan akses masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh publik.

Selain berpengaruh terhadap pelayanan publik, transformasi digital juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat kemandirian fiskal Daerah Otonom Baru. Salah satu karakteristik utama DOB di Indonesia adalah tingginya ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan berbagai bentuk transfer fiskal lainnya dari pemerintah pusat. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyebabkan sebagian besar anggaran pemerintah daerah habis untuk membiayai belanja operasional birokrasi, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sangat terbatas [18]. Dalam perspektif ekonomi publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya tercapai karena pemerintah daerah belum mampu membangun sumber-sumber penerimaan daerah yang berkelanjutan. Transformasi digital menawarkan solusi melalui optimalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis elektronik, digitalisasi administrasi aset daerah, integrasi sistem keuangan daerah, serta pemanfaatan big data dalam pemetaan potensi ekonomi lokal. Dengan sistem digital yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan akurasi pendataan wajib pajak, meminimalkan kebocoran penerimaan daerah, serta mempercepat proses pelaporan keuangan secara real time. Digitalisasi pada akhirnya tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal daerah sebagai prasyarat utama keberhasilan otonomi daerah.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, digitalisasi pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah juga merupakan implementasi dari prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum [19]. Berbagai regulasi nasional telah memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan digital, termasuk kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik, transaksi elektronik, serta perlindungan data pribadi. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk membangun sistem pemerintahan yang mampu menjamin akses layanan publik secara mudah, aman, dan nondiskriminatif [20]. Namun demikian, tantangan implementasi masih cukup kompleks. Banyak DOB menghadapi fragmentasi data antarlembaga, rendahnya interoperabilitas sistem informasi, lemahnya keamanan siber, serta belum optimalnya pengelolaan data publik. Permasalahan tersebut mengakibatkan proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh pendekatan administratif daripada pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy). Oleh sebab itu, penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas aparatur, standarisasi sistem informasi, serta integrasi data nasional menjadi prasyarat penting agar transformasi digital mampu memberikan manfaat yang optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lebih jauh, efektivitas digitalisasi pelayanan publik dan penguatan kemandirian fiskal harus dipandang sebagai dua komponen yang saling berkaitan dalam membangun keberlanjutan Daerah Otonom Baru. Pelayanan publik yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, mendorong aktivitas ekonomi lokal, memperluas basis pajak daerah, serta meningkatkan investasi yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sebaliknya, kapasitas fiskal yang kuat memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan infrastruktur digital, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas inovasi pelayanan publik, dan membangun sistem pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hubungan timbal balik tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital bukan sekadar modernisasi teknologi, melainkan strategi pembangunan daerah yang mampu menghubungkan dimensi hukum, administrasi publik, ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi keberhasilan kebijakan pemekaran wilayah ke depan tidak cukup dilakukan melalui indikator jumlah DOB yang terbentuk, tetapi juga harus menggunakan indikator tingkat kematangan digitalisasi pelayanan publik, kinerja SPBE, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, kualitas tata kelola keuangan, indeks kepuasan masyarakat, serta kemampuan pemerintah daerah menciptakan inovasi pelayanan yang berkelanjutan. Dengan paradigma tersebut,

pemekaran wilayah tidak hanya menghasilkan daerah administratif baru, tetapi juga melahirkan pemerintahan digital yang mandiri, akuntabel, dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 2. Analisis Efektivitas Digitalisasi Pelayanan Publik dan Kemandirian Fiskal pada Daerah Otonom Baru

Aspek	Kondisi Umum DOB	Tantangan	Dampak terhadap Efektivitas Pemerintahan	Strategi Penguatan
Pelayanan Publik Digital	Sebagian layanan telah berbasis elektronik	Sistem belum terintegrasi	Pelayanan masih lambat dan tidak seragam	Integrasi layanan melalui SPBE
Administrasi Kependudukan	Digitalisasi mulai berkembang	Sinkronisasi data belum optimal	Duplikasi data dan keterlambatan pelayanan	Integrasi database nasional dan daerah
Perizinan Berusaha	OSS mulai diterapkan	SDM dan jaringan internet terbatas	Investasi belum optimal	Penguatan pelayanan perizinan digital terpadu
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Masih rendah	Basis pajak belum terdigitalisasi	Ketergantungan pada transfer pusat tinggi	Digitalisasi pajak dan retribusi daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah	e-Budgeting belum merata	Fragmentasi sistem keuangan	Transparansi dan efisiensi belum optimal	Integrasi e-Budgeting, e-Planning, dan e-Monitoring
Infrastruktur Digital	Belum merata	Kesenjangan akses internet	Digital divide antarwilayah	Pemerataan jaringan TIK nasional
SDM Aparatur	Kompetensi digital beragam	Literasi digital rendah	Pemanfaatan sistem belum maksimal	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi digital
Akuntabilitas Pemerintahan	Pengawasan mulai terdigitalisasi	Keamanan data belum optimal	Potensi penyalahgunaan data	Penguatan tata kelola data dan keamanan siber

Efektivitas digitalisasi pelayanan publik pada Daerah Otonom Baru memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat kemandirian fiskal dan keberhasilan implementasi kebijakan pemekaran wilayah. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui birokrasi yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, tetapi juga memperkuat kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan efisiensi pengelolaan anggaran. Dalam perspektif hukum, transformasi digital merupakan implementasi konkret prinsip Good Governance yang menuntut adanya kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan perlindungan hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Oleh karena itu, keberhasilan Daerah Otonom Baru di era digital harus diukur tidak hanya dari kemampuan membentuk struktur pemerintahan baru, tetapi juga dari keberhasilannya membangun ekosistem pemerintahan digital yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kemandirian fiskal, serta mendorong pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

3.3 Transformasi Digital sebagai Instrumen Efektivitas Kebijakan Pemekaran Wilayah dalam Perspektif Hukum

Transformasi digital telah menjadi salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, terutama pada penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB). Dalam perspektif hukum administrasi negara, digitalisasi pemerintahan tidak hanya dipahami sebagai proses penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, tetapi juga sebagai implementasi prinsip good

governance, electronic government (e-government), dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi amanat berbagai kebijakan nasional [21]. Kehadiran teknologi digital memberikan peluang bagi DOB untuk mempercepat proses konsolidasi kelembagaan yang selama ini menjadi persoalan utama pasca-pemekaran wilayah. Apabila sebelumnya pelayanan publik sangat bergantung pada prosedur manual yang lambat, mahal, dan rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan, maka transformasi digital memungkinkan seluruh proses administrasi dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan mudah diawasi. Dengan demikian, efektivitas kebijakan pemekaran wilayah pada era digital tidak lagi hanya diukur dari keberhasilan membentuk institusi pemerintahan baru, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam perspektif normatif, transformasi digital pemerintahan memperoleh legitimasi melalui berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan ruang inovasi kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta berbagai kebijakan mengenai SPBE yang mendorong integrasi layanan publik berbasis teknologi. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan kebijakan (policy option), melainkan telah berkembang menjadi kewajiban administratif bagi setiap pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik [22]. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut pada DOB masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Banyak daerah hasil pemekaran belum memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai, pusat data yang terintegrasi, maupun kapasitas sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem digital secara optimal. Akibatnya, pelaksanaan pemerintahan digital di banyak DOB masih bersifat parsial dan administratif semata, belum mampu menghasilkan perubahan substantif terhadap kualitas pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan kesenjangan digital (digital divide) yang masih menjadi tantangan utama pembangunan daerah di Indonesia. Secara empiris, kualitas jaringan internet, akses komunikasi, dan literasi digital antarwilayah menunjukkan disparitas yang cukup tinggi, khususnya antara wilayah perkotaan dan daerah hasil pemekaran yang berada di kawasan terpencil, perbatasan, maupun kepulauan. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi pemerintahan digital tidak berjalan secara merata. Di sejumlah DOB, masyarakat masih harus datang langsung ke kantor pemerintahan untuk memperoleh pelayanan administrasi karena sistem pelayanan daring belum tersedia atau tidak dapat diakses secara optimal akibat keterbatasan jaringan internet [23]. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi pelayanan publik, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur telekomunikasi, pemerataan akses internet, kapasitas fiskal daerah, dan kualitas sumber daya manusia aparatur. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur digital harus diposisikan sebagai bagian integral dari kebijakan pemekaran wilayah agar tujuan desentralisasi dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkeadilan.

Selain persoalan infrastruktur, transformasi digital juga memiliki dimensi hukum yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, keamanan data, dan perlindungan hak masyarakat. Digitalisasi pemerintahan memungkinkan proses pengelolaan anggaran, pelayanan administrasi, pengadaan barang dan jasa, serta penyampaian informasi publik dilakukan secara terbuka sehingga mempersempit ruang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme [24]. Sistem digital menciptakan jejak elektronik (digital footprint) yang memudahkan proses audit, pengawasan internal, maupun pengawasan publik terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah. Akan tetapi, digitalisasi juga menghadirkan tantangan hukum baru berupa perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta integrasi data antarinstansi pemerintahan. Apabila regulasi perlindungan data dan keamanan sistem informasi tidak diterapkan secara konsisten, maka transformasi digital justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hak masyarakat melalui kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, maupun serangan siber terhadap sistem pemerintahan daerah [25]. Oleh sebab itu, efektivitas kebijakan pemekaran wilayah dalam perspektif hukum harus diimbangi dengan penguatan regulasi keamanan digital, peningkatan kapasitas aparatur, serta pembangunan sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi dan berstandar nasional.

Secara keseluruhan, transformasi digital menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pemekaran wilayah pada era modern tidak lagi hanya bergantung pada pembentukan struktur birokrasi baru, melainkan pada kemampuan pemerintah daerah membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kehadiran pemerintahan digital mampu mempercepat pelayanan publik, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, manfaat tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah mampu mengatasi kesenjangan infrastruktur digital, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat perlindungan data pribadi, serta menyusun regulasi yang responsif terhadap

perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, dalam perspektif hukum administrasi negara, transformasi digital harus dipandang sebagai fondasi baru bagi keberhasilan kebijakan pemekaran wilayah, karena digitalisasi bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi merupakan instrumen untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat.

Tabel 3. *Transformasi Digital Pemerintahan Daerah Otonom Baru dalam Perspektif Hukum*

Aspek	Kondisi di Daerah Otonom Baru (DOB)	Permasalahan	Implikasi Hukum	Strategi Penguatan
Infrastruktur Digital	Sebagian DOB belum memiliki jaringan internet dan pusat data yang memadai	Kesenjangan akses digital antarwilayah	Pelayanan publik belum memenuhi asas efektivitas	Pemerataan infrastruktur TIK melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah
SPBE dan E-Government	Implementasi masih parsial dan belum terintegrasi	Sistem informasi antarinstansi belum terhubung	Administrasi pemerintahan kurang efisien	Integrasi SPBE secara nasional
SDM Aparatur	Kompetensi digital ASN masih rendah	Adaptasi teknologi berjalan lambat	Pelayanan publik kurang optimal	Pelatihan literasi digital dan penguatan Smart ASN
Transparansi dan Akuntabilitas	Digitalisasi mulai membuka akses informasi publik	Pengawasan belum maksimal	Potensi KKN masih terjadi	Penguatan e-budgeting, e-procurement, dan audit digital
Keamanan Data	Pengelolaan data belum terstandarisasi	Ancaman kebocoran data dan serangan siber	Perlindungan hak masyarakat belum optimal	Penguatan regulasi keamanan siber dan perlindungan data pribadi
Partisipasi Publik	Kanal digital mulai berkembang	Partisipasi masyarakat belum merata	Demokrasi digital belum optimal	Pengembangan platform partisipasi masyarakat berbasis digital

Transformasi digital merupakan faktor strategis dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pemekaran wilayah di Indonesia karena mampu memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari perspektif hukum, digitalisasi memperluas implementasi prinsip good governance melalui penerapan SPBE, integrasi pelayanan publik, dan penguatan mekanisme pengawasan berbasis teknologi. Namun, keberhasilan transformasi digital di Daerah Otonom Baru masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kesenjangan akses teknologi, serta belum optimalnya perlindungan data dan keamanan siber. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pemekaran wilayah tidak hanya bergantung pada pembentukan daerah baru, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun ekosistem pemerintahan digital yang didukung regulasi yang adaptif, infrastruktur yang merata, aparatur yang kompeten, serta sistem hukum yang mampu menjamin kepastian, perlindungan hak masyarakat, dan keberlanjutan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pemekaran wilayah pada Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dari aspek hukum, kelembagaan, fiskal, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi. Secara normatif, kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih mandiri, inovatif, dan responsif melalui pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE). Akan tetapi, efektivitas kebijakan pemekaran belum sepenuhnya tercapai karena masih dijumpai rendahnya kapasitas tata kelola pemerintahan, tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada produktivitas ekonomi masyarakat, serta masih kuatnya pengaruh dinamika sosial-politik yang memengaruhi kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan. Di sisi lain, transformasi digital terbukti mampu menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pelayanan publik, meningkatkan transparansi, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, manfaat tersebut belum dapat dirasakan secara merata akibat masih adanya kesenjangan akses digital antarwilayah, keterbatasan kompetensi aparatur, lemahnya integrasi sistem informasi pemerintahan, serta tantangan perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pemekaran wilayah pada era digital tidak lagi hanya ditentukan oleh terbentuknya struktur pemerintahan baru, melainkan oleh kemampuan pemerintah membangun ekosistem pemerintahan digital yang didukung regulasi hukum yang adaptif, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur teknologi informasi, penguatan kemandirian fiskal daerah, serta sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, sehingga tujuan utama otonomi daerah, yaitu mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, pemerintahan yang efektif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

Referensi

- [1] A. Setiawan, "Transformasi Digital Berbasis Data di Kabupaten Jember : Strategi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Menuju Era 5.0," *J. Interelasi Vol.*, vol. 1, no. 4, pp. 396–402, 2025.
- [2] A. B. Deni Syaputra, "Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Evaluasi Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Era Pemerintahan Digital," *J. Thengkyang*, vol. 10, no. 2, pp. 76–96, 2025.
- [3] U. Dahalu, "Analisis Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Daerah : Studi Kasus Kabupaten Morowali Utara Analysis of Community Welfare After Regional Expansion : A Case Study of North Morowali Regency," *Pena Bangsa Bisnis Dan Tata Kelola Publik Adapt.*, vol. 1, no. 2, pp. 98–110, 2025, doi: 10.69616/pb.v1i2.561.
- [4] M. R. Singal, "Implementasi Kebijakan E-Government untuk Transparansi dan Akuntabilitas Publik," *J. Adm. Publik*, vol. 1, no. 1, pp. 8–14, 2025.
- [5] Ramadhany, Ridha, et al. *Transformasi Digital Sektor Publik*. Star Digital Publishing., 2025.
- [6] Ariesmansyah, Andre, et al. *Dinamika Digital Governance: Antara Teori dan Praktek di Era 4.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- [7] Zein, HM Hary Mulya, and Sisca Septiani. *Digitalisasi Pemerintahan Daerah: Katalis Untuk Integrasi dan Optimasi Good Governance*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- [8] F. S. W. Wahyudin Halik, Lukman Rais, Philipus Nery Marianus Lagan Parera, "Transformasi Literasi Digital Di Papua Barat Daya: Tantangan Dan Strategi Pasca Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wahyudin," *J. Noken Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 11, no. 2, pp. 385–397, 2025.
- [9] A. S. Sundari, Nurjannah Nonci, "Transformasi SPBE Menuju Smart Governance Berbasis," *J. Adm. Publik dan Pemerintah. STISIP Imam Bonjol*, vol. 3, no. 95, pp. 119–127, 2024.
- [10] Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Penerbit Widina, 2023.
- [11] Zulkarnain, Nia. Analisis Siyasa Dusturiyah terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses Legislasi menurut UU Nomor 17 Tahun 2014. Diss. IAIN Padangsidimpuan, 2019.
- [12] Saksono, Herie. 'Innovation Hub: Media Kolaborasi Menuju Pemerinthan Daerah Inovatif.' Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi Januari-Juni Tahun 2020, Volume 19 Nomor 1 (2020).
- [13] R. F. Pertiwi, "Tantangan Hukum Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Era Digital," *J. Penelit. Nusantara.*, vol. 1, no. 7, pp. 402–405, 2025.
- [14] Nasional, Badan Pembinaan Hukum. 'Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2023: Pembangunan Budaya Hukum di Indonesia.' Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (2023).
- [15] Wahyudi, Heru, and S. IP. *Mengawal Layanan Publik Digital: Pelajaran Pengawasan Ombudsman Dan APIP Di Daerah*. Detak Pustaka, 2026.
- [16] M. S. J. Sangaji, "Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital Public Service Innovation Transformation towards Digital Government," *Jejaring Adm. Publik*, vol. 6, no. 3, pp. 54–70, 2025, doi: 10.20473/jap.v17i1.72708.
- [17] G. Apriani and R. Ramadhany, "Efektivitas Reformasi Birokrasi Indonesia : Meningkatkan Pelayanan Publik di Era Digital," *Musamus J. Public Adm.*, vol. 7, no. 2, pp. 322–331, 2025.
- [18] U. Syukri, S. Sofiaturohmah, and A. Kasman, "Efisiensi Fiskal dan Dampaknya terhadap Transfer Dana Daerah : Analisis Kebijakan Inpres No . 1 Tahun 2025," *J. Gov. Innov.*, vol. 7, no. 1, pp. 347–355, 2025.
- [19] D. N. S. Zainudin Hasan, Anggi Safitri, "Peran Teknologi Digital Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik," *J. Multidisiplin Ilmu Akad.*, vol. 3, no. 3, pp. 24–36, 2026.
- [20] Armansyah, "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Hukum Administrasi Negara," *J. Pemikir. dan Huk. Islam*, vol. 10, no. 1, pp. 75–85, 2024.
- [21] K. Yudistira, "Penerapan Tujuan Otonomi Daerah dan Proses Demokrasi Ditinjau dari Perspektif Nilai-Nilai Pancasila," *J. Soc. Commun.*, vol. 1, no. 3, pp. 91–112, 2025.
- [22] M. A. Siregar, "Pengaruh Digitalisasi Administrasi Terhadap Transparansi Kinerja Pemerintahan Daerah," *J. Profile Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 81–92, 2026.
- [23] A. Supriadi and I. Yuliyati, "Kesenjangan Digital dalam Telemedicine sebagai Faktor Penentu Ketimpangan Kesehatan di Indonesia: Tinjauan Skoping," *Public Heal. Educ.*, vol. 4, no. 3, pp. 90–102, 2025, doi: 10.53801/jphe.v4i3.422.
- [24] I. Setiawan, N. Derenov, B. Arti, and P. Publik, "Hubungan Inovasi Pemerintahan Terhadap Restrukturisasi Pemerintahan di

- Indonesia,” *J. Ilm. Adm. Pemerintah. Drh.*, vol. 14, no. 2, pp. 234–248, 2024.
- [25] M. R. Fahlevvi, K. Agus, P. Indra, and M. Wahyu, “Integrasi Teknologi Digital dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar Pengawasan Internal,” *J. Syntax Imp. J. Ilmu Sos. dan Pendidik.*, vol. 6, no. 2, pp. 236–249, 2025.